PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MAUPONGGO

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MAUPONGGO
NOMOR: 727/SK/PANWASCAM – MPG/ 01/I/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS LAPANGAN (PPL)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MAUPONGGO
KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kemacamatan Mauponggo tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Se-Kecamatan Mauponggo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan keempat atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pantia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilih Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 607)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Lapanagan Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing atas nama :

NO	N A M A	DESA / KELURAHAN
1	KRISANTUS DHENO	SELALEJO
2	GAUDENSIUS TAY	WOLOLELU
3	PELIPUS LALU PAYU	JAWAPOGO
4	KRISTOFORUS SINA	WOLOEDE
5	OKTOVIANUS NDAPA	UA
6	YUSTINUS SIMEON DHAE	WOEWOLO
7	MARSELINUS SAMA	KOTAGANA
8	SAKARIAS PILI	SELALEJO TIMUR
9	AGUSTINUS DANDO	KELIWATULEWA
10	VIKTOR NDONA	ULULOGA
11	MARIA GORETI TOYO	SAWU
12	AGUSTINUS TALI	LAJAWAJO
13	EFREM F.G. DORA	AEWOE
14	YOHANES DON BOSCO MEME	WOLOKISA
15	YOHANES B RAGA	LOKALABA
16	FERDINANDUS JEA	LODAOLO
17	SERVASIUS GOA	WOLOTELU
18	EMANUEL SAWI	MAUKELI
19	KORNELIS GOGO	WULIWALO
20	MARIANUS GOSE	KEL. MAUPONGGO
21	WILHELMUS MITE	BELA

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum Panitia Pengawas Lapangan Pemilihan Umum

1. Bertugas :
   a. Mengawasi Pelakasanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kelurahan/Desa yang terdiri atas :
      1). Pelakasanaan Pemutahiran data pemilihan, penetapan daftar pemilihan sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap.
      2). Pelakasanaan Kampanye
      3). Pendistribuasian Logistik Pemilu
      4). Pelaksanaan Pemingutan Suara di setiap TPS
      5). Pengumuman hasil perhitungan suara di TPS
      6). Pengumuman hasil perhitungan suara di TPS yang ditempelkan disekretariat TPS
      7). Pergerakan Surat Suara, Berita acara, perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS sampai ke PPK
      8). Pergerakan Surat tabulasi penghitungan suara dari TPS dan PPK
      9). Pelaksanaan, Penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan
   b. Mencegah Terjadinya Praktik Politik Uang diwilayah Kelurahan /Desa
   c. Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai mana diatur dalam UU ini, diwilayah Kelurahan / Desa
   d. Mengelolah, memelihara dan merawat arsip berdasarkan jadwal rentensiarsip sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
   e. Mengawasi sosialisasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kelurahan/Desa
   f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bewenang :
   a) Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan
   b) Membantu meminta tambahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu
   c) Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Berkewajiban :
   a) Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil.
   b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS
   c) Menyampaikan laopran hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara Periodik dan atau berdasarkan

Dipindai dengan CamScanner

kebutuhan

d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran oleh PPS, dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu diwilayah kelurahan/desa
e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bahwa sebagaimana **DIKTUM PERTAMA** masa tugas Panitia Pengawas Lapangan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak pengucapan sumpah janji.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak pengucapan sumpah/janji jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperluhnya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mauponggo ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
2. Camat Mauponggo di Mauponggo;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Mauponggo;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Mauponggo
Pada tanggal : 15 Januari 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEC. MAUPON

SEVERINUS KORO

Dipindai dengan CamScanner